



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. 73160xxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, 05 Januari xxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa insedentil kepada saudara kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor W20-A20/Sku.56/HK.05/XII/2023, tanggal 6 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Butomaito, 12 Maret xxxxxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek



Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 27 Maret xxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-233/Kua.xxxxxxx/PW.01/07/xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 26 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang selama 5 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak bulan Agustus 2020 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon sudah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa insidentinya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor B-233/Kua.xxxxxxxxxx/PW.01/07/xxxxx Tanggal 26 Juli xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek



Saksi 1, **Saksi 1**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD, alamat di XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Peternak, alamat di Dusun xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, mengaku sebagai sepupu 1 kali Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek



dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sudah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek





berlangsung selama tiga tahun, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka fakta hukum yang harus ditemukan dalam perkara ini adalah "apakah benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Pemohon lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek





SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, senyatanya juga Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

**0. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Wawan Jamal, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismayani, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 200.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 780.000,00</b>

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)